

ABSTRAK

Abdul Muiz: *pelaksanaan gadai emas di bank syariah mandiri KCP. baros*

Bank Syariah memiliki beberapa produk *funding* dan *lending* salah satunya yang bergerak dibidang *lending* adalah produk *rahn*, produk *rahn* tersebut merupakan produk pemberian dana kepada nasabah menggunakan akad *qard* dengan nasabah memberikan jaminan berupa emas kepada bank menggunakan akad *rahn* dan sebagai keuntungan nasabah memberikan *ujrah*/upah atas biaya pemeliharaan barang jaminan dengan menggunakan akad *ijarah*. Dalam akad *ijarah* bsm KCP. Baros menetapkan *ujrah*/upah atas biaya pemeliharaan emas ditetapkan berdasarkan nilai pokok jaminan yakni sesuai nilai taksiran emas dikalikan dengan jangka *ujrah*/bulan yang telah ditentukan oleh BSM tersebut yakni 1,13% dikalikan dengan jangka waktu tertentu, sedangkan di dalam Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 ayat 4 bahwa besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman dan harus berdasarkan pada pengeluaran yg nyata-nyata diperlukan.

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan gadai emas di bank syariah mandiri KCP. Baros, mengetahui penerapan *ujrah* dan biaya pemeliharaan yang diterapkan oleh bank syariah mandiri KCP. Baros dan untuk mengetahui kesesuaian fatwa Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn* dengan penetapan biaya pemeliharaan di bank syariah mandiri KCP. Baros

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif, yaitu metode penelitian yang ditunjukkan untuk menjelaskan atau menggambarkan suatu masalah yang bersifat studi kasus dengan cara memaparkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan dilapangan. Dengan mengumpulkan beberapa data hasil obserpasi dan pengamatan sperti wawancara, SOP dan studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

Disimpulkan bahwa penetapan biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* produk pembiayaan gadai emas menurut fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002, yakni tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman, melainkan, harus berdasarkan pada biaya yang nyata-nyatanya dikeluarkan. Adapun bank syariah mandiri menentukan prosentase biaya pemeliharaan berdasarkan pada pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan manfaat hasil dari pokok tersebut. Akan tetapi penerapan biaya pemeliharaan tersebut telah sesuai dan tidak melanggar asas dalam kegiatan bermuamalah yakni asas anta radin dimana kedua belah pihak menyetujui dan saling ridha terhadap perjanjian tersebut.

Kata kunci: Gadai Emas, Biaya pemeliharaan, Bank syariah mandiri